

PERBEDAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH SUKABUMI
DAN QANUN JINAYAH ACEHShagita Fatimah¹, Zulfa Nizar Pratama², Deden Najmudin³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 1 fatimahshagita@gmail.com, 2 zulfanizarpratama@gmail.com, 3
deden.najmudin@uinsgd.ac.id.

Abstrak

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang memengaruhi masyarakat secara moral dan sosial, serta melanggar norma-norma moral. Di Indonesia, pengaturan mengenai prostitusi bervariasi antar daerah, seperti dalam peraturan daerah Kabupaten Sukabumi yang bersandar pada hukum positif nasional, dan Qanun Jinayah Aceh yang didasarkan pada hukum Islam. Perbedaan ini mencerminkan keragaman sistem hukum yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya dan agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perbedaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi dan Qanun Jinayah Aceh dalam hal pengaturan dan hukuman bagi pelaku prostitusi. Penelitian ini menggunakan kerangka hukum perundang-undangan dan hukum perbandingan, dengan landasan hukum Islam di Aceh dan hukum positif nasional di Sukabumi. Teori ini mengintegrasikan aspek moralitas, sosial dan hukum untuk memahami prostitusi sebagai pelanggaran terhadap *Maqasid Al-Syariah* dan norma kesusilaan. Langkah-langkah penelitian meliputi metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, menganalisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan hasil penelitian terkait melalui klasifikasi dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayah Aceh menjatuhkan sanksi cambuk hingga 100 kali, denda emas atau penjara dengan pendekatan represif dan religius terhadap prostitusi sebagai zina, sedangkan Peraturan Daerah Sukabumi menekankan sanksi administratif seperti kurungan hingga 6 bulan dan denda hingga Rp.50.000.000, serta pembinaan sosial melalui rehabilitasi. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis komparatif mendalam antara hukum Islam dalam hukum positif dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum daerah di Indonesia dengan menekankan keseimbangan antara penegakan moralitas publik, perlindungan hak asasi manusia, dan harmonisasi hukum nasional. Penelitian ini mendorong kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat untuk efektivitas implementasi, serta memperkaya diskusi tentang pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Prostitusi, Sanksi Hukum, Perbandingan Hukum

Abstract

Prostitution is a form of social deviance that affects society morally and socially, and violates moral norms. In Indonesia, regulations regarding prostitution vary between regions, such as in the regional regulations of Sukabumi Regency, which are based on national positive law, and the Qanun Jinayah Aceh, which is based on Islamic law. These differences reflect the diversity of legal systems that are adapted to social, cultural, and religious contexts. The purpose of this study is to examine the differences between the Sukabumi

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 545

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Regency Regulation and the Aceh Qanun Jinayah in terms of regulations and penalties for perpetrators of prostitution. This study uses a legal and comparative law framework, with Islamic law in Aceh and national positive law in Sukabumi as its legal basis. This theory integrates moral, social, and legal aspects to understand prostitution as a violation of Maqasid Al-Syariah and moral norms. The research steps include a normative juridical method with a comparative approach, analyzing secondary data from legislation, books, articles, and related research results through classification and comparison. The results of the study show that the Qqanun Jinayah Aceh imposes sanctions of up to 100 lashes, fines, or imprisonment with a repressive and religious approach to prostitution as adultery, while the Sukabumi Regional Regulation emphasizes administrative sanctions such as imprisonment for up to 6 months and fines of up to Rp. 50.000.000, as well as social guidance through rehabilitation. The novelty of this research lies in its in-depth comparative analysis between Islamic law and positive law in the context of regional autonomy. This research contributes to the development of regional law in Indonesia by emphasizing the balance between the enforcement of public morality, the protection of human rights, and the harmonization of national law. This research encourages inter-institutional collaboration and community participation for effective implementation, as well as enriching the discussion on legal pluralism in the Indonesian legal system.

Keywords: Prostitution, Legal Sanctions, Comparative Law

PENDAHULUAN

Fenomena prostitusi merupakan salah satu persoalan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia. Prostitusi bukanlah masalah baru dalam sejarah dunia; sebaliknya, prostitusi telah menjadi aspek permanen dari kehidupan, terjadi berulang kali, dan mengalami pergeseran paradigma dari waktu ke waktu.¹ Definisi prostitusi dalam bahasa Inggris adalah "*prostitution*". Dalam kata Latin "*pro-stituare*" atau "*pro-stauree*", yang merujuk pada perbuatan zina, percabulan, atau amoralitas yang disengaja. Menurut Suyanto, prostitusi terutama merujuk pada tindakan melakukan hubungan seksual singkat dengan seseorang dengan imbalan uang. Prostitusi melibatkan tiga komponen penting: pembayaran, pergaulan bebas, dan pelepasan emosi.²

Tindakan prostitusi dianggap sebagai salah satu bentuk perzinahan dalam Islam. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan sangat berbeda dengan hukum konvensional atau hukum positif karena, menurut Islam, berhubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah adalah perzinahan dan dapat dihukum. Baik muhkson maupun ghairu muhkson dikenakan hukuman ini, begitu pula penggunaan komersial dan non-komersial. Perselingkuhan yang dilakukan secara rutin di luar ikatan pernikahan merupakan tanda penyimpangan seksual bagi para pekerja seks komersial. Tindak pidana tersebut Allah haramkan, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa atau di sebut *hifz Al-nafs* pekerjaan tersebut mengancam jiwa manusia

¹ Sharon Nitami Marreta. (2017). "Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Jom Fisip* vol. 4, no. 2., h. 2.

² Christiany Juditha. (2021). "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial Di Sosial Media," *Jurnal Pekommas* 6, no. Vol. 1., h. 54.

karna dapatnya tersebar sebuah penyakit melalui hubungan suami istri tersebut, juga mengancam pemeliharaan akal (*hifz al-'aq*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid al-syariah*.

Praktik ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan moral masyarakat, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta citra moral bangsa. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan ketertiban sosial melalui peraturan daerah (Perda) yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan karakteristik masyarakat setempat.³ Sebuah peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, secara tegas melarang prostitusi di wilayahnya. Tujuan peraturan ini adalah untuk menegakkan moralitas masyarakat dan ketertiban umum sesuai dengan norma-norma sosial-keagamaan yang berlaku. Sementara itu, Aceh memiliki langkah-langkah hukum yang lebih khusus dan religius untuk mencegah prostitusi. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menegakkan hukum Islam melalui Qanun Jinayah (Hukum Islam).

Penelitian ini membandingkan hukuman bagi pelaku prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi dan Qanun Jinayah Aceh, yang menggambarkan keragaman sistem hukum Indonesia: Aceh mengadopsi hukum Islam dengan pendekatan represif dan religius melalui hukuman cambuk dan denda, sedangkan Sukabumi menerapkan hukum positif nasional yang menekankan aspek administratif dan rehabilitasi sosial. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai moral, agama, dan sosial diintegrasikan ke dalam norma hukum daerah dan konsekuensinya dalam menegakkan ketertiban umum dan membela hak asasi manusia dalam kerangka otonomi Aceh yang unik.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Sharon Nitami Marreta (2017) tentang efektivitas penertiban prostitusi di Kota Pekanbaru, lebih fokus pada implementasi peraturan di satu daerah dengan pendekatan administratif tanpa membandingkan dengan sistem hukum berbasis syariah⁴; Christiany Juditha (2021) mengkaji prostitusi daring sebagai tren industri seks komersial di media sosial, yang lebih menekankan aspek teknologi dan sosial-ekonomi daripada perbandingan sanksi hukum antardaerah⁵; serta Nasrullah dan Rosadi (2017) yang mengkritik sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah dari perspektif hukum Islam, namun analisisnya terbatas pada kritik normatif tanpa perbandingan spesifik antara daerah sekuler dan religius seperti Sukabumi dan Aceh.⁶

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan yang terdahulu terletak pada pendekatan komparatif yuridis normatif yang secara mendalam menganalisis perbedaan sanksi, landasan hukum, dan karakter penegakan (represif-religius di Aceh versus rehabilitatif-sosial di Sukabumi), serta implikasinya bagi harmonisasi hukum nasional. Penelitian ini bersifat baru karena terletak pada kontribusinya yang memberikan wawasan baru tentang bagaimana keragaman hukum daerah dapat menjadi titik keseimbangan antara penegakan moralitas publik dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks Indonesia yang multikultural, yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian sebelumnya.

³ Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 87.

⁴ Sharon Nitami Marreta. (2017). "Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Jom Fisip*, vol. 4, no. 2., h. 2.

⁵ Christiany Juditha. (2021). "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial Di Sosial Media". *Jurnal Pekommas*, vol. 6, no. 1., h. 54.

⁶ Nasrullah and Rosadi. (2017). "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah". *Al-'Adalah*, vol. 14, no. 1., h. 49.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normati dengan metode komparatif, metode yuridis nnormatif yaitu menelaah bahan hukum melalui studi pustaka dan metode komparatif digunakan untuk membandingkan sanksi terhadap prostitusi di Kabupaten Sukabumi dan Qanun Aceh. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memungkinkan analisis peraturan perundang-undangan terkait prostitusi tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Jenis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis tiga aspek utama yaitu klasifikasi, perbandingan, dan hubungan antara landasan hukum dan penerapan sanksi. Data sekunder sebagai sumber utama termasuk buku, artikel, hasil penelitian, serta peraturan-undangan terkait prostitusi, dan data primer digunakan sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yaitu mengumpulkan dan menelaah bahan hukum dari sumber sekunder dan data primer digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung analisis normatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan fokus pada klasifikasi bentuk sanksi, perbandingan sanksi, dan hubungan landasan hukum.

PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai Prostitusi

Secara terminologis, prostitusi adalah praktik memberi atau menawarkan layanan seksual kepada orang lain dengan tujuan menerima imbalan berupa uang tunai atau keuntungan lainnya. Baik pria maupun wanita dapat terlibat dalam kegiatan ini.⁷ Menurut Mulia, T.S.G., sebagaimana tercantum dalam Ensiklopedia Indonesia. Dengan kata lain, kedua jenis kelamin—yaitu, laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seks di luar nikah—memiliki ciri-ciri prostitusi.⁸ Seseorang yang terlibat dalam prostitusi melakukan hubungan seks dengan laki-laki mana pun untuk menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.⁹

Prostitusi dan tindakan asusila adalah perilaku yang bertentangan dengan moral, prinsip agama, dan adat istiadat. Perilaku ini merendahkan martabat manusia dan berdampak buruk pada kehidupan individu, keluarga, dan sosial, sehingga pemberantasannya menjadi penting. Dalam pandangan ini, perilaku gay dan jenis aktivitas seksual lainnya dianggap sebagai tindakan dosa, di samping hubungan seks di luar nikah.¹⁰

Peraturan daerah merupakan bentuk peraturan hukum yang dibuat atas kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah, yang disusun berdasarkan kebutuhan serta kondisi khusus yang ada di wilayah tersebut. Landasan hukum pembentukan peraturan daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekitar lima puluh kota dan kabupaten di Indonesia telah menyusun dan memberlakukan peraturan daerah yang melarang prostitusi. Namun, peraturan-peraturan ini menggunakan terminologi yang berbeda. Tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan moral yang berlaku di setiap lokasi, beberapa orang menggunakan frasa “pelacuran” atau “prostitusi”, sementara yang lain memilih istilah seperti “tuna asusila”, “maksiat”, atau “*khalwat*” untuk merujuk pada tindakan yang sama.

Secara umum, tindakan yang melibatkan germo, rumah bordil, dan mereka yang terlibat langsung dalam prostitusi, semuanya tercakup dalam berbagai peraturan daerah yang mengatur praktik prostitusi. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di setiap daerah, pelaku kejahatan ini dapat dikenakan berbagai sanksi. Peraturan daerah yang melarang prostitusi memiliki

⁷ Robert Masland and David Estridge. (1987). *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 212.

⁸ Mulia, T.S.G. (1983). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

⁹ Mohammad Arif. (1992). *Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. h. 124

¹⁰ Kartini Kartono. (1997). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 67

landasan hukum yang cukup kuat dan sah secara hukum dalam konteks perumusannya, sepanjang isi dan ketentuannya tidak bertentangan dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan prostitusi secara umum masih harmonis dan konsisten jika dibandingkan secara vertikal dengan kedua undang-undang utama. Namun, terdapat sejumlah kontradiksi atau potensi konflik dalam penerapannya jika dibandingkan dengan undang-undang lain yang substansinya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah dapat ditegakkan di yurisdiksi masing-masing, menjaga agar peraturan tersebut sejalan dengan hukum nasional tetap penting untuk menghindari tumpang tindih penegakan hukum.¹¹

Peraturan Daerah tentang Larangan Prostitusi (Perda) juga mengacu pada UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 125 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004. 2005, yang mengatur tentang pengertian pemerintahan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, ditambah Lembaran Negara Nomor 4548) sebagai landasan hukum pembentukan daerah.

Sanksi Pelaku Prostitusi dalam Perda Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015, yang melarang prostitusi dan perbuatan asusila, merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi yang sedang dipertimbangkan. Kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya praktik prostitusi dan perilaku asusila yang dianggap merugikan kesusilaan dan ketertiban umum mendorong dikeluarkannya peraturan ini. Ditetapkan pada 13 Mei 2015, peraturan ini mencakup langkah-langkah terkait sanksi, larangan, dan kewenangan pejabat daerah untuk mencegah dan menindak pelanggaran. Menurut peraturan tersebut, prostitusi didefinisikan sebagai melakukan aktivitas seksual di luar nikah dengan tujuan mencari keuntungan. Prostitusi mencakup berbagai perilaku asusila, termasuk menyediakan jasa, mengelola rumah bordil, membantu mereka, dan lain-lain.

1. Bentuk dan Ruang Lingkup Tindakan yang Dilarang

Segala bentuk prostitusi dan perilaku tidak bermoral secara tegas dilarang oleh peraturan ini. Prostitusi didefinisikan dalam Pasal 2 hingga 5 sebagai menawarkan diri, menggunakan jasa pelacur, menyediakan tempat untuk tindakan tersebut, dan memfasilitasi atau menghasilkan uang dari praktik tersebut.¹² Sementara itu, hidup bersama tanpa ikatan hukum, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dan membantu melakukan perbuatan tidak senonoh semuanya dilarang oleh Pasal 6 hingga 8. Larangan ini menunjukkan bahwa hukum mencakup perilaku yang dianggap bertentangan dengan kesopanan masyarakat di samping prostitusi sebagai transaksi komersial seksual.¹³

2. Jenis dan Ketentuan Sanksi Hukum

Dalam Pasal 14, dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap perda ini dikenakan dua kategori sanksi, yakni pidana kurungan dan denda.

- a. Sanksi Ringan: kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- bagi pelaku pelacuran dan perbuatan asusila;
- b. Sanksi Berat: kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- bagi penyedia tempat atau pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran.¹⁴

¹¹ Nasrullah and Rosadi. (2017). "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah". *Al-'Adalah* 14, no. 1., h. 49.

¹² Pasal 2-5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015.

¹³ Pasal 6-8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015.

¹⁴ Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015.

Karena hukuman ini bersifat alternatif, penegak hukum dapat menjatuhkan denda atau hukuman penjara berdasarkan faktor proporsionalitas.¹⁵ Namun, pada kenyataannya, penerapan hukuman pidana seringkali menghadapi kesulitan karena hukuman yang relatif ringan, kurangnya layanan rehabilitasi sosial, dan kegagalan untuk mengatasi faktor ekonomi pelaku kejahatan.¹⁶

3. Mekanisme Penegakan

Pelaksanaan perda berada di bawah tanggung jawab Bupati Sukabumi yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, serta kepolisian. Bupati juga berwenang menutup tempat pelacuran, mencabut izin usaha, serta membongkar lokasi yang digunakan untuk kegiatan asusila.¹⁷ Sebuah Tim Pencegahan Prostitusi dan Perbuatan Tidak Bermoral juga dibentuk, yang terdiri dari warga masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan pemerintah. Kelompok ini terlibat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi para pelanggar.¹⁸ Peraturan ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam inisiatif pengembangan moral berbasis komunitas dan melaporkan kegiatan prostitusi yang dicurigai kepada pihak berwenang.¹⁹ Namun terdapat beberapa kendala di lapangan terkait implementasi perda ini antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia Satpol PP;
- b. Bocornya informasi sebelum razia;
- c. Keterbatasan anggaran pembinaan;
- d. Kurangnya kerja sama lintas sektor.²⁰

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015, yang secara tegas melarang dan menghukum pelaku prostitusi dan perilaku tidak bermoral lainnya, masih memiliki legitimasi hukum yang signifikan dan konsisten dengan hierarki hukum nasional. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi juga mencakup aspek rehabilitatif pembangunan sosial. Namun, keterlibatan masyarakat dan koordinasi antarlembaga yang lebih luas masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan ini.²¹

Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Qonun Aceh

Prostitusi adalah laki-laki yang mencari kenikmatan seksual dan perempuan yang menyediakan layanan seksual demi uang, yang melibatkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Praktik prostitusi memiliki tiga komponen atau atribut yaitu²² laki-laki dan perempuan yang tidak menikah terlibat dalam prostitusi.

Karena prostitusi di Aceh mengakibatkan perzinahan, prostitusi dapat dikategorikan sebagai PKS (Pekerja Seks Komersial). Meskipun demikian, qanun tersebut memiliki frasa yang dikenal sebagai *khalwat*, yang sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita di mana keduanya tidak memiliki mahram, atau wali sah. *Ikhtilath* adalah istilah lainnya. "*Khalatq*," yang berarti pencampuran atau percampuran satu hal dengan hal lainnya, merupakan akar dari kata "*ikhtilat*".²³ *Ikhtilat* merujuk pada perilaku kasih sayang, seperti berciuman, bersentuhan, berpelukan, dan bermesraan, yang dilakukan

¹⁵ Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 63

¹⁶ Heryanto. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015*. h. 7-8.

¹⁷ Pasal 9-10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015.

¹⁸ Budi Heryanto, Emaliawati, & Aji Mulyana. (2020). "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2., h. 4-5.

¹⁹ Pasal 11-12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015.

²⁰ Heryanto. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015*. h. 9.

²¹ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. h. 45-46.

²² Nardi. (2013). *Prostitusi Sebagai Pionir Pengembangan Kota*. Yogyakarta: Perpustakaan Gajah Mada. h. 11.

²³ Abubakar, Ali Lubis, and Zulkarnain. (2019). *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 81.

oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.²⁴ Allah telah melarang di QS. Al-Isra' [17]:32, "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu keji dan merupakan kebiasaan yang buruk". *Ikhtilat* Aceh yang disyariatkan dalam hukum Aceh berupa deraan *uquba ta'zir*.

Ikhtilat dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU Jinayat yang ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 25 ayat (1), "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath* diancam dengan hukuman cambuk '*uqubat* sebanyak-banyaknya 30 (tiga sepuluh) kali, atau ancaman denda sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan, ayat (2) pasal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kelangsungan organisasi dan pembekalan jarimah *Ikhtilath* dalam Qanun yang tertulis: "Barangsiapa dengan sengaja menyelenggarakan, Memberikan fasilitas atau memajukan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan hukuman cambuk sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) kali dengan '*Uqubat Ta'zir* dan/atau denda sebanyak-banyaknya 450 (empat ratus lima) kali. Lima puluh) gram emas murni" dan/atau pidana penjara paling lama 45 (empat dua puluh lima) bulan."

Perzinahan dapat terjadi akibat praktik prostitusi. Definisi perzinahan adalah hubungan seksual, atau hubungan di luar nikah, antara seorang pria dan seorang wanita, yang salah satu atau keduanya telah menikah secara sah. Selain secara khusus melarang keberadaan prostitusi, aturan terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan perzinahan juga berlaku untuk tindakan perzinahan. Tindakan perzinahan yang dilarang terdiri dari dua bagian: aktivitas seksual yang dilarang; niat yang disengaja atau ilegal.²⁵

Industri prostitusi dianggap sebagai salah satu bentuk perzinahan dalam Islam. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan sangat berbeda dengan hukum konvensional atau hukum positif. Setiap aktivitas seksual yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai perzinahan dalam Islam. Prostitusi dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan seksual di mana seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Aktivitas rutusnya seringkali dikaitkan dengan perzinahan.²⁶ Umumnya, praktek prostitusi dianggap memiliki keterkaitan erat dengan hubungan seksual di luar pernikahan, yang dalam konteks Islam dikenal sebagai perbuatan zina.²⁷

Prostitusi ini tidak hanya mencakup perbuatan *khalwat* atau *ikhtilat*, melainkan telah memasuki wilayah perbuatan zina, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun hukum jinayat ini mencakup larangan dan hukuman pidana terhadap delik zina dalam Pasal 33-45. Jarimah zina dalam kategori hudud, hukumannya telah ditetapkan dengan pasti, yaitu 100 kali cambukan, sesuai dengan QS. An-Nuur [24]: 2. Selain itu, untuk kategori zina yang dihukum *takzir*, seperti jenis jarimah lainnya, ada alternatif hukuman menurut Qanun hukum jinayat, seperti penjara dan denda. Misalnya, Pasal 34 menjelaskan bahwa setiap orang dewasa yang melakukan perzinahan dengan anak, selain dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 33(1) *uqubat hudud* juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa dan *uqubat takzir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (ribu) gram emas murni atau pidana kurungan.²⁸

²⁴ Putri Amalia. (2019). "Penerapan 'Uqubah Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* vol. 3, no. 3., h. 508.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru.

²⁶ Mia Amalia. (2018). "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 1., h. 70.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. h. 3.

²⁸ Abubakar, Lubis, and Zulkarnain. (2019). *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 92.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam qanun hukum jinayat dengan hukum konvensional, khususnya pada pengakuan terkait zina. Dalam konteks ini, seorang pekerja seks komersial (PSK) dan geromo dapat mengakui bahwa tindakan mereka dapat dianggap sebagai perbuatan zina, yang dimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1):²⁹ yang menyatakan bahwa “pengakuan mereka dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘uqubat Zina.” Selanjutnya, Pasal 38 menetapkan bahwa untuk memperkuat pengakuan tersebut, hakim meminta pelaku untuk bersumpah bahwa mereka telah terlibat dalam zina. Berdasarkan sumpah tersebut, pelaku dapat dihukum dengan 100 kali cambuk, sesuai dengan Pasal 40. Selain itu, pengakuan juga dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘uqubat hudud.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pelaku prostitusi akan menghadapi hukuman cambuk. Pasal 37 ayat (1) memperkuat klausul ini dengan menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku terlibat dalam perzinahan saat diperiksa terkait kasus *khalwat* atau *ikhtilat* dianggap telah mengakui perbuatannya dan akan dihukum karena perzinahan. Di sisi lain, definisi perzinahan terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja berzina akan dihukum cambuk 100 kali.

Perbandingan Sanksi

Perbedaan sanksi tersebut mencerminkan paradigma hukum yang berbeda, di mana Sukabumi cenderung menerapkan pendekatan administratif dan rehabilitatif, sedangkan Aceh lebih bersifat represif dan religius. Dalam hal jenis hukuman, Sukabumi menggunakan sanksi berupa kurungan serta denda finansial, sementara Aceh menambahkan hukuman cambuk fisik dan denda emas sebagai bentuk *uqubat hudud* atau *ta'zir*. Tingkat keparahan hukuman di Sukabumi relatif ringan, yaitu maksimal 6 bulan kurungan dan denda hingga Rp50.000.000, sedangkan Aceh menerapkan sanksi yang jauh lebih berat, seperti hingga 100 kali cambuk, denda emas, atau penjara lebih lama.

Fokus penegakan di Sukabumi menitikberatkan pada pembinaan sosial, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat, sementara Aceh berorientasi pada penegakan syariah dengan hukuman yang bersifat preventif secara moral dan agama. Dari segi klasifikasi pelanggaran, Sukabumi memandang prostitusi sebagai perbuatan asusila komersial, sedangkan Aceh mengkategorikannya sebagai zina atau *ikhtilat* yang mengandung unsur pelanggaran syariat. Secara sosial, Sukabumi bertujuan menjaga ketertiban umum melalui pendekatan sosial, sementara Aceh berupaya memelihara jiwa, akal, dan harta berdasarkan *maqasid al-syariah*, disertai risiko yang lebih tinggi terhadap pelanggaran moral dan kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat dikatakan bahwa undang-undang prostitusi di Indonesia menunjukkan upaya tulus pemerintah untuk menangani aktivitas yang dianggap bertentangan dengan moralitas, agama, dan norma-norma masyarakat. Pemerintah daerah secara aktif berkontribusi dalam menegakkan ketertiban umum melalui sejumlah peraturan daerah (Perda), seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Larangan Prostitusi dan Perbuatan Tidak Bermoral, yang melarang prostitusi dan mengenakan denda serta hukuman penjara bagi pelakunya. Sementara itu, prostitusi diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Islam, yang mengkategorikannya sebagai salah satu pelanggaran *ikhtilat* (hubungan seksual yang tidak sah), *khalwat* (berdua-duaan), atau zina. Menurut prinsip *uqubat hudud* dan *ta'zir*, pelacur di Aceh dapat dihukum hingga 100 cambukan, denda emas murni, atau penjara. Berbeda dengan pendekatan hukum positif di tempat lain, Qanun ini

²⁹ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

menggambarkan penerapan legislasi berbasis syariah sambil mempertahankan status hukum yang setara dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, meskipun Peraturan Daerah Sukabumi dan Qanun Aceh sama-sama berupaya mencegah prostitusi, metode dan landasan hukumnya berbeda, Aceh mempertahankan pendekatan religius dan moralistik terhadap hukum pidana Islam, sedangkan Sukabumi menekankan pendekatan administratif dan sosial-rehabilitatif. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia beragam dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan agama di masing-masing daerah.

REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015.

Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

BUKU

Abubakar, Lubis, and Zulkarnain. (2019). *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Arif. M. (1992). *Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Heryanto. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015*.

Kartono, K. (1997). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Masland, R and Estridge, D. (1987). *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* Jakarta: Bumi Aksara.

Mulia, T,S,G. (1983). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Muslich, W, A. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nardi. (2013). *Prostitusi Sebagai Pionir Pengembangan Kota*. Yogyakarta: Perpustakaan Gajah Mada.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

ARTIKEL JURNAL

Amalia, M. (2018) "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 1.

Amalia, P. (2019). "Penerapan 'Uqubah Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syaria'ah Kota Banda Aceh)". *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* vol. 3, no. 3.

Heryanto, B., Emaliawati, & Mulyana, A. (2020). "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2.

Juditha, C. (2021). "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial Di Sosial Media," *Jurnal Pekommas* 6, no. Vol. 1.

Marreta, S,N. (2017). "Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Jom Fisip* vol. 4, no. 2.

Nasrullah and Rosadi. (2017). "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah". *Al-'Adalah* 14, no. 1.